



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128  
Telepon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462  
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email : [kopertisxii@yahoo.com](mailto:kopertisxii@yahoo.com)

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 83 /HKT/SK/2019  
TENTANG  
PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi Syarat untuk di inpasing pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
4. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;  
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor : 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MENPAN-RB Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
7. Permendiknas Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS;  
8. Permenristekdikti Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 398/M/KPT/KP/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIA Alaska Nomor 19/STIA ALASKA/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

- : Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2019**  
Nama : **Noer Syam Muhrim, S.Sos, M.Si**  
Tempat Tanggal Lahir : **Ambon, 14 September 1971**  
Pendidikan Terakhir : **Magister Sains**  
Jabatan, Angka kredit : **Lektor, 200 Kum**  
Masa Kerja Jabatan : **0 Tahun 11 bulan**  
Tempat Tugas : **STIA Alaska**  
Diinpasing pangkatnya dalam pangkat **Penata/ III/c.**

**KEDUA**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Ambon**  
Pada Tanggal : **21 Februari 2019**

a.n **Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Kepala,**

**Dr. Muhammad Bugis, SE, M.Si**  
NIP. 196611151993031003

Tembusan Yth :

1. Dirjen SDID Kemenristekdikti di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
4. Ketua STIA Alaska